



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pid.B/2023/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FADLI ALIAS EPENG
2. Tempat lahir : Parigi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2022 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 19/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hlm 1 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLI alias EPENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLI alias EPENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa FADLI alias EPENG tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah jergen berisikan solar dengan masing-masing isi solar kurang lebih 35 liter;
  - 1 (satu) buah jergen kosong;Dikembalikan kepada Saksi IRFAN alias UPO;
  - 1 (satu) unit yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit merk sky way;Dikembalikan kepada Terdakwa FADLI alias EPENG;
5. Menetapkan agar FADLI alias EPENG membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Hlm 2 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa FADLI alias EPENG, pada hari Minggu tanggal 13 bulan November Tahun 2022 sekira pukul 02.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Desa Lero Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari acara gunting rambut keluarganya di Desa SIPI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, selanjutnya saat terdakwa melintas di depan rumah saksi MINDJI Alias MAMA IRFAN sekira pukul 02.45 Wita melihat 3 (tiga) buah jergen kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis solar yang tersimpan diteras rumah saksi MINDJI Alias MAMA IRFAN, kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di ujung pagar rumah milik Saksi MINDJI alias MAMA IRFAN, selanjutnya terdakwa yang melihat situasi rumah saksi MINDJI Alias MAMA IRFAN saat itu tidak ada orang, kemudian membuka ikatan pagar halaman rumah milik Saksi MINDJI alias MAMA IRFAN, lalu terdakwa menuju teras rumah saksi MINDJI alias MAMA IRFAN kemudian dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa mengambil 2 (dua) buah jergen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis solar milik Saksi IRFAN alias UPO lalu membawanya menuju sepeda Motor lalu menaruhnya diatas sepeda motor Yamaha Jupiter MX dimana satu jergen Terdakwa letakkan didepan dan satu jergen yang lainnya Terdakwa letakkan di Sadel Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter MX, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut kemudian membawa ke 2 (dua) buah jergen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis solar tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi IRFAN alias UPO selaku pemiliknya ke semak-semak di pinggir jembatan Desa Lero, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter MX kembali lagi ke rumah milik Saksi MINDJI alias MAMA IRFAN untuk mengambil 1 (satu) buah jergen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis solar milik Saksi IRFAN alias UPO, lalu setelah terdakwa tiba di rumah Saksi MINDJI alias MAMA IRFAN Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah jergen kapasitas 35 liter yang berisi

Hlm 3 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



BBM jenis solar milik Saksi IRFAN alias UPO lalu membawanya menuju Sepeda Motor dikendarainya tersebut;

- Selanjutnya saat terdakwa hendak pergi membawa 1 (satu) buah jergen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis solar milik Saksi IRFAN alias UPO tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter MX, kemudian dipergoki oleh Saksi IRFAN alias UPO lalu menebas Terdakwa dengan menggunakan parang dan mengenai tangan kiri dan kaki kanan Terdakwa sehingga 1 (satu) buah jergen tersebut jatuh dan tumpah setelah itu terdakwa mengeluarkan parangnya lalu berlari ke arah gunung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi IRFAN alias UPO mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **IRFAN ALIAS UPO**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
  - Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengalami kehilangan barang milik Saksi berupa 4 (empat) jergen berisi solar masing-masing sejumlah 35 (tiga puluh lima) liter;
  - Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, sekitar Pukul 03.00 WITA di Rumah Saksi di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
  - Bahwa pada awalnya di hari Sabtu tanggal 12 November 2022, sekitar Pukul 23.00 WITA, Saksi menyimpan 4 (empat) jergen berisi solar milik Saksi tersebut di samping rumah, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, pada Pukul 03.00 WITA, Saksi melihat 4 (empat) jergen berisi solar milik Saksi tersebut sudah tidak berada di samping rumah, sementara 1 (satu) jergen masih berada di pinggir jalan depan rumah Saksi;

Hlm 4 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa tak berapa lama kemudian, datang seseorang laki-laki dengan mengendarai motor untuk mengambil 1 (satu) jerigen solar yang masih berada di pinggir jalan depan rumah Saksi, kemudian Saksi mendatangi lelaki tersebut dan memergokinya sambil mengayunkan parang ke bagian tangan lelaki tersebut, sehingga 1 (satu) jerigen solar tersebut menjadi tumpah;
- Bahwa lelaki tersebut kemudian pergi melarikan diri dan Saksi tidak mengetahui lagi identitas lelaki tersebut, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa lelaki tersebut adalah benar Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) jerigen solar milik Saksi kemudian ditemukan oleh warga masyarakat di dekat jembatan lingkungan rumah Saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengambil 4 (empat) jerigen solar, melainkan hanya mengambil 3 (tiga) jerigen solar. Selain hal tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. MINDJI**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang berupa 4 (empat) jerigen berisi solar milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, sekitar Pukul 03.00 WITA di Rumah Saksi di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa Sdr. IRFAN ALIAS UPO adalah anak Saksi dan bekerja sebagai supir;
- Bahwa pada awalnya di hari Sabtu tanggal 12 November 2022, sekitar Pukul 23.00 WITA, Sdr. IRFAN ALIAS UPO menyimpan 4 (empat) jerigen berisi solar miliknya tersebut di samping rumah, kemudian pada Pukul 03.00 WITA, Sdr. IRFAN ALIAS UPO melihat 4 (empat) jerigen berisi solar miliknya tersebut sudah

Hlm 5 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2





tidak berada di samping rumah, sementara 1 (satu) jerigen masih berada di pinggir jalan depan rumah Saksi;

- Bahwa tak berapa lama kemudian, datang seseorang laki-laki dengan mengendarai motor untuk mengambil 1 (satu) jerigen solar yang masih berada di pinggir jalan depan rumah Saksi, kemudian Sdr. IRFAN ALIAS UPO mendatangi lelaki tersebut dan memergokinya sambal mengayunkan parang ke bagian tangan lelaki tersebut, sehingga 1 (satu) jerigen solar tersebut menjadi tumpah;
- Bahwa lelaki tersebut kemudian pergi melarikan diri dan Saksi tidak mengetahui lagi identitas lelaki tersebut, kemudian Sdr. IRFAN ALIAS UPO melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa lelaki tersebut adalah benar Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) jerigen solar milik Saksi kemudian ditemukan oleh warga masyarakat di dekat jembatan lingkungan rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengambil 4 (empat) jerigen solar, melainkan hanya mengambil 3 (tiga) jerigen solar. Selain hal tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**3. ANDI RAMLAH RUSLI**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang berupa 4 (empat) jerigen berisi solar milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, sekitar Pukul 03.00 WITA di Rumah Saksi di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa Sdr. IRFAN ALIAS UPO adalah Suami Saksi;
- Bahwa pada awalnya di hari Sabtu tanggal 12 November 2022, sekitar Pukul 23.00 WITA, Sdr. IRFAN ALIAS UPO menyimpan 4 (empat) jerigen berisi solar miliknya tersebut di samping rumah, kemudian pada Pukul 03.00 WITA, Sdr. IRFAN ALIAS UPO melihat 4 (empat) jerigen berisi solar miliknya tersebut sudah tidak berada di samping rumah, sementara 1 (satu) jerigen masih berada di pinggir jalan depan rumah Saksi;

Hlm 6 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak berapa lama kemudian, datang seseorang laki-laki dengan mengendarai motor untuk mengambil 1 (satu) jerigen solar yang masih berada di pinggir jalan depan rumah Saksi, kemudian Sdr. IRFAN ALIAS UPO mendatangi lelaki tersebut dan memergokinya sambil mengayunkan parang ke bagian tangan lelaki tersebut, sehingga 1 (satu) jerigen solar tersebut menjadi tumpah;
- Bahwa lelaki tersebut kemudian pergi melarikan diri dan Saksi tidak mengetahui lagi identitas lelaki tersebut, kemudian Sdr. IRFAN ALIAS UPO melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa lelaki tersebut adalah benar Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) jerigen solar milik Saksi kemudian ditemukan oleh warga masyarakat di dekat jembatan lingkungan rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengambil 4 (empat) jerigen solar, melainkan hanya mengambil 3 (tiga) jerigen solar. Selain hal tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. **NURAIDAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang berupa solar milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, hanya saja pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, sekitar Pukul 08.00 WITA, Saksi menemukan 2 (dua) jerigen berisi solar di pinggir jembatan di semak-semak, tepatnya di wilayah Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan 2 (dua) jerigen berisi solar tersebut di rumah Saksi, selanjutnya pada Pukul 12.00 WITA, datang Tim Kepolisian mengamankan barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya tersebut:

Hlm 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadikannya Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah mengalami barang milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO berupa 3 (tiga) jerigen berisi solar milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO;
- Bahwa pada awalnya di hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA, Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah dengan mengendarai Sepeda Motor YAMAHA JUPITER MX kemudian pada saat Terdakwa melintas di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala, Terdakwa melihat 3 (tiga) jerigen berisi solar di samping rumah warga, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) jerigen berisi solar tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dan kemudian mengambil 3 (tiga) jerigen berisi solar tersebut dengan cara mengangkat satu persatu keluar area rumah dan membawanya satu persatu ke sekitar jembatan/semak-semak Desa Lero;
- Bahwa 2 (dua) jerigen berisi solar tersebut telah selesai Terdakwa sembunyikan jembatan/semak-semak Desa Lero, namun pada saat Terdakwa datang kembali untuk mengambil 1 (satu) jerigen solar, kemudian Terdakwa dipergoki oleh Sdr. IRFAN ALIAS UPO, kemudian Sdr. IRFAN ALIAS UPO mengayunkan parang ke bagian tangan Terdakwa tersebut, sehingga 1 (satu) jerigen solar tersebut menjadi tumpah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dalam keadaan mengalami luka pada tangan Terdakwa akibat tebasan parang milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil solar milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO adalah untuk membiayai keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Sdr. IRFAN ALIAS UPO untuk mengambil barang-barang milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah jergen berisikan solar dengan masing-masing isi solar kurang lebih 35 liter;
- 1 (satu) buah jergen kosong;
- 1 (satu) unit yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk sky way;

Hlm 8 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO berupa 3 (tiga) jerigen berisi solar milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO;
- Bahwa pada awalnya di hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA, Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah dengan mengendarai Sepeda Motor YAMAHA JUPITER MX kemudian pada saat Terdakwa melintas di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala, Terdakwa melihat 3 (tiga) jerigen berisi solar di samping rumah warga, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) jerigen berisi solar tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dan kemudian mengambil 3 (tiga) jerigen berisi solar tersebut dengan cara mengangkut satu persatu keluar area rumah dan membawanya satu persatu ke sekitar jembatan/semak-semak Desa Lero;
- Bahwa 2 (dua) jerigen berisi solar tersebut telah selesai Terdakwa smebunyikan jembatan/semak-semak Desa Lero, namun pada saat Terdakwa datang kembali untuk mengambil 1 (satu) jerigen solar, kemudian Terdakwa dipergoki oleh Sdr. IRFAN ALIAS UPO, kemudian Sdr. IRFAN ALIAS UPO mengayunkan parang ke bagian tangan Terdakwa tersebut, sehingga 1 (satu) jerigen solar tersebut menjadi tumpah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dalam keadaan mengalami luka pada tangan Terdakwa akibat tebasan parang milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil solar milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO adalah untuk membiayai keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Sdr. IRFAN ALIAS UPO untuk mengambil barang-barang milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini Sdr. IRFAN ALIAS UPO mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hlm 9 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama FADLI ALIAS EPENG yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama FADLI ALIAS EPENG dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil barang sesuatu*” dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Hlm 10 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa di hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala, Terdakwa telah mengambil barang milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO berupa 3 (tiga) jerigen berisi solar milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya di hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA, Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah dengan mengendarai Sepeda Motor YAMAHA JUPITER MX kemudian pada saat Terdakwa melintas di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala, Terdakwa melihat 3 (tiga) jerigen berisi solar di samping rumah warga, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) jerigen berisi solar tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dan kemudian mengambil 3 (tiga) jerigen berisi solar tersebut dengan cara mengangkat satu persatu keluar area rumah dan membawanya satu persatu ke sekitar jembatan/semak-semak Desa Lero;
- Bahwa 2 (dua) jerigen berisi solar tersebut telah selesai Terdakwa sembunyikan jembatan/semak-semak Desa Lero, namun pada saat Terdakwa datang kembali untuk mengambil 1 (satu) jerigen solar, kemudian Terdakwa dipergoki oleh Sdr. IRFAN ALIAS UPO, kemudian Sdr. IRFAN ALIAS UPO mengayunkan parang ke bagian tangan Terdakwa tersebut, sehingga 1 (satu) jerigen solar tersebut menjadi tumpah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dalam keadaan mengalami luka pada tangan Terdakwa akibat tebasan parang milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil solar milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO adalah untuk membiayai keperluan sehari-hari;

Hlm 11 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) jerigen berisi solar milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO tersebut, merupakan barang berwujud dan mengandung nilai ekonomis, terutama bagi Sdr. IRFAN ALIAS UPO dan secara nyata di dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang tersebut untuk diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi;

**Ad.3. Tentang Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Sugandhi, S.H, dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya (2013:115), telah disebutkan bahwa lazimnya dikatakan “malam” apabila jam telah menunjukkan pukul 06.00 petang sampai dengan pukul 06.00 pagi hari dan telah pula secara nyata bahwa pendapat tersebut diakui sebagai suatu keadaan umum dan karenanya dapat digunakan sebagai standar dalam menentukan terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa di hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA di dalam rumah Sdr. IRFAN ALIAS UPO di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala, Terdakwa telah mengambil barang milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO berupa 3 (tiga) jerigen berisi solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pada pertimbangan unsur ke-2 di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan pada waktu malam hari sebagaimana definisi yang telah diuraikan sebelumnya dan dilakukan di dalam sebuah rumah, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* telah terpenuhi;

**Ad.4. Tentang Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP ini pada prinsipnya memberikan suatu penegasan bahwa dalam hal seseorang melakukan beberapa

Hlm 12 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu pidana saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai suatu perbuatan berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dalam rentang waktu tertentu dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang sama atau berkaitan dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa di hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA di dalam rumah Sdr. IRFAN ALIAS UPO di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala, Terdakwa telah mengambil barang milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO berupa 3 (tiga) jerigen berisi solar dengan cara mengangkut 3 (tiga) jerigen berisi solar tersebut satu persatu keluar area rumah dan membawanya satu persatu ke sekitar jembatan/semak-semak Desa Lero;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, diperoleh suatu kesimpulan bahwa benar Terdakwa mengambil 3 (tiga) jerigen berisi solar milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO tersebut secara berlanjut dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama dan berkaitan/berhubungan satu sama lain, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana uraian pengertian unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* telah terpenuhi

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri

Hlm 13 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah jergen berisikan solar dengan masing-masing isi solar kurang lebih 35 liter dan 1 (satu) buah jergen kosong yang keseluruhannya merupakan barang milik Sdr. IRFAN ALIAS UPO, maka dengan ini Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. IRFAN ALIAS UPO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk sky way, yang pada pokoknya terbukti sebagai barang yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana, namun dengan memberhatikan prinsip keadilan dan pengamatan Majelis Hakim bahwa barang tersebut masih dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa dalam kehidupan di masa yang akan datang, maka dengan ini Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hlm 14 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Sdr. IRFAN ALIAS UPO;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FADLI ALIAS EPENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan yang memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FADLI ALIAS EPENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah jergen berisikan solar dengan masing-masing isi solar kurang lebih 35 liter;
  - 1 (satu) buah jergen kosong;DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. IRFAN ALIAS UPO;
  - 1 (satu) unit yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit merk sky way;DIKEMBALIKAN TERDAKWA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, **A Aulia**

Hlm 15 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.**, dan **Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jefrianton, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
TTD/

**Armawan, S.H., M.H.**  
TTD/

**Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,  
TTD/

**Jefrianton, S.H.**

Hakim Ketua,  
TTD/

**A Aulia Rahman, S.H., M.H.**

Hlm 16 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2